-FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA GRABAGAN KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF TEORI STRUKTUR FUNGSIONAL *TALCOTT PARSONS DAN HUKUM ISLAM*

SKRIPSI

Oleh

Alfa Zenia Firosa

NIM. 05040122108

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Alfa Zenia Firosa
NIM	:	05040122108
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Grabagan Kabupaten Tuban Perspektif Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons Dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Mei 2026

Yang menyatakan,



Alfa Zenia Firosa

NIM. 05040122108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfa Zenia Firosa

NIM : 05040122108

Judul : Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Grabagan Kabupaten Tuban Perspektif Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons Dan Hukum Islam.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Mei 2026
Pembimbing,

Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Alfa Zenia Firosa
NIM.	:	05040122108
Judul	:	Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Grabagan Kabupaten Tuban Perspektif Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons dan Hukum Islam.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198911262019031010

Penguji II

Dr. Mazroatus Sa'adah, M. Ag.
NIP. 197708272005012002

Penguji III

Dr. Moh. Wahib, LC, M.A.
NIP. 197812232009011006

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,S.H.,M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 08 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Indah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	ALFA ZENIA FIROSA
NIM	:	05040122108
Fakultas/Jurusan	:	SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address	:	alfazeniafirosa4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Grabagan Kabupaten Tuban Perspektif Teori Struktur Fungsional *Talcott Parsons Dan Hukum Islam.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 November 2026

Penulis

(Alfa Zenia Firosa)

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/
Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peristiwa pernikahan dini di Desa Grabagan, Kabupaten Tuban, yang masih terjadi karena pengaruh ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta kekhawatiran masyarakat mengenai perilaku bebas anak-anak muda. Pelaksanaan pernikahan di usia muda ini tidak hanya berdampak pada penghentian pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesehatan reproduksi, tetapi juga memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kualitas generasi mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena pernikahan dini di Desa Grabagan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori Struktur Fungsional Talcott Parsons dan Hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dikaji terkait bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Grabagan Kabupaten Tuban dan bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Grabagan Kabupaten Tuban ditinjau dari Perspektif Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons Dan Hukum Islam.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Untuk mengumpulkan data primer, wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Grabagan, perangkat desa (modin), serta pasangan yang terlibat dalam pernikahan dini. Data sekunder diperoleh dari jurnal, peraturan hukum, dan dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Grabagan dipengaruhi oleh tradisi masyarakat yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga serta mengurangi beban ekonomi. Dari perspektif teori Struktur Fungsional Talcott Parsons, fenomena tersebut mencerminkan adanya disfungsi dalam lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat yang belum berfungsi dengan baik dalam memberikan sosialisasi, kontrol sosial, dan pembentukan nilai. Menggunakan metodologi AGIL, ditemukan bahwa fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola belum beroperasi secara efektif untuk menghindari pernikahan dini. Di sisi lain, dalam pandangan Hukum Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan jika memenuhi syarat kesiapan fisik, mental, dan ekonomi serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan konsep *maqasid syari'ah*, praktik pernikahan dini harus mempertimbangkan perlindungan terhadap pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) agar tujuan syariat dapat tercapai dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah desa, KUA, serta tokoh agama dalam memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan kematangan ekonomi sebelum menikah perlu terus dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan remaja secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Grabagan dapat berkurang dan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dapat terwujud.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Landasan Teori 15
H. Definisi Operasional 17
I. Metode penelitian 19
J. Sistematika Pembahasan 23
BAB II LANDASAN TEORI STRUKTUR FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS DAN HUKUM ISLAM **25**
A. Konsep Struktur Fungsional (Talcott Parsons) 25
B. Konsep Maqasid Syariah 31
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DESA GRABAGAN KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN **47**
A. Profil Desa Grabagan 47
B. Gambaran Umum Praktik Pernikahan Dini di Desa Grabagan 60

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV ANALISIS FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA GRABAGAN KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF TEORI STRUKTUR FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS DAN HUKUM ISLAM 82

A. Analisis Fenomena Pernikahan Dini di Desa Grabagan 82

B. Fenomena Pernikahan Dini Perspektif Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons 92

C. Fenomena Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam 98

BAB V PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN 115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Sekolah di Desa Grabagan 54

Tabel 2. Data Pernikahan Dini di Desa Grabagan pada Tahun 2023-2025 59

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Makki, Ali. *Pernikahan Perspektif Tradisi Dalam Hukum Islam*. 1 (2025).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media-Pasuruan,Jawa Timur, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: ALFABETA, CV, 2013.

Sultan, Lomba. *Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan*. 3 (February 2025): 107–13.

Umanailo, M. Chairul Basrun. "Talcot Parson and Robert K Merton." Preprint, Open Science Framework, October 23, 2019. https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3.

B. Jurnal

Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah. *Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi*., 36.

Alaik Niam, Ahmad, Muhammad Nurul Fahmi, and Muhammad Malik Almajdi. *Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial.* 4 (2026): 90.

Alhazmi, Arif. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate)*. 02 (2025).

Candra, Dian Galuh Ayu. *Konsep Pernikahan Dini dalam Hukum Keluarga Islam: Dari Konteks Historis Masa Nabi ke Regulasi Modern Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah*. 12, no. 01 (2026).

Hasbullah, Hasbullah. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarî'ah." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (December 2024): 149–70. https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Hidayatullah, Syarif, and Fakih Abdul Rozak. "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons." *Al-Mizan* 20, no. 2 (December 2024): 401–22. https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152.

Kn, M. *Ketentuan – Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 02, no. 01 (2014): 94.

Muhsin, Muh, Akmal Fauzan, Nurul Aulia Putri, Riska Perhana Jaya, and Hidayat Muflih. *Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*.

Nasution, Marlian Arif. "Agama dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (June 2022). https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.12536.

Nasution, Wilda Rahma. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (December 2023): 263–76. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517.

Nisa', Saskia Choirun, Sherlyna Elsania Zuchrufi, Mohammad Jousi, and Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 2024): 77–94. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31425.

Pratiwi, Putri Hardina. *Peran Orang Tua Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini Di Gresik*. 07 (2019).

Sari, Rimpi Laila, Wirdanengsih Wirdanengsih, and Lia Amelia. "Pernikahan Dini Pada Masyarakat Situjuah Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (December 2024): 477–87. https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i4.1027.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (May 2021): 37. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436.

Solehah, Imaroh, and Mohammad Zainal Fatah. *Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini : Literature Review*. 11 (2023).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al- Maqasid Al-Syari'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (May 2023): 153–70. https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13.

Susyanti, Andi Marlah, and Halim Halim. "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba." *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (August 2020): 114–37. https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249.

Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (June 2023): 51. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.

C. Skripsi/Tesis

Wulansari, Ika, and Nikmatisni Arsad. *Pencegahan Angka Kejadian Pernikahan Dini Melalui Pembentukan dan Pemberdayaan Kader Remaja*. 6, no. 9 (2023).

Najib, Ariz. "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia"*. 2022.

D. Webside

Badan Pusat Statistik. "Data Pendidikan Desa Grabagan." September 26, 2025.

Blok Tuban.com. "Kisah Syekh Abdul Subakir Dan Syekh Abdussomad, Tokoh Syiar Agama Islam Yang 'Babat Alas' Di Desa Grabagan Tuban." September 8, 2023.

Data Dari Sia. "Data Penduduk Desa Grabagan." Balai Desa Grabagan, April 1, 2026.

"Data SIAK Desa Grabagan." April 16, 2026.

Google Maps. "Alun-Alun Kota Tuban Menuju Balai Desa Grabagan." April 19, 2026.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. "Geografi,Batas Wilayah, Pemerintahan,Ekonomi, Dan Pariwisata Desa Grabagan Tuban." November 10, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Grabagan,_Tuban.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang 16 Tahun 2019

F. Wawancara

Soif dan Dewi. Pasangan Pernikahan Dini. Wawancara. Grabagan Tuban, 18 April 2026.

Azis dan Tri. Pasangan Pernikahan Dini. Wawancara. Grabagan Tuban, 18 April 2026.

David dan Shafna. Pasangan Pernikahan Dini. Wawancara. Grabagan Tuban, 18 April 2026.

Dimas dan Azizatun. Pasangan Pernikahan Dini. Wawancara. Grabagan Tuban, 18 April 2026.

Bapak Mudaya Kepala KUA Grabagan

Bapak Imam Susilo Modin Desa Grabagan

“Observasi Desa Grabagan.” April 18, 2026.

“Observasi Lingkungan Masyarakat Desa Grabagan.” September 29, 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/